



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Masbar bin M Damin KB**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sapiri Molimbo, Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Hana binti Sauto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sapiri Molimbo, Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkai, Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Pemohon I dan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Muttaqin, bernama Haeruddin;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sauto, dengan saksi nikan bernama Mus Mulyadi sebagai saksi I dan Supriadi sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan di usia 17 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1. Fekriadi, 2. Fisal, 3. Reti, 4. Riana, 5. Asriani;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Masbar bin M Daming KB) dengan Pemohon II (Hana binti Sauto) yang dilaksanakan di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 07 Maret 2002

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sunusi bin Sanahati, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkai, Desa Dungkai, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sauto;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Haeruddin;
- Bahwa maharnya berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mus Mulyadi dan Supriadi;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya jejaka di usia 22 tahun dan Pemohon II statusnya perawan di usia 17 tahun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- 2. Supriadi bin Senggeng, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan yang menikah pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saksi mengetahui prosesi pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sauto;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Muttaqin bernama Haeruddin;
  - Bahwa maharnya berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mus Mulyadi dan Supriadi;
  - Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I statusnya jejaka di usia 22 tahun dan Pemohon II statusnya perawan di usia 17 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj*



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sauto, maskawin berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan di usia 17 tahun dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sauto, yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Muttaqin dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan di usia 17 tahun, keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi para Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah suami isteri, menikah pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan di usia 17 tahun dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka di usia 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan di usia 17 tahun;
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif membolehkan mengitsbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj*



**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Masbar bin M Damin KB) dengan pemohon II (Hana binti Sauto) yang dilaksanakan pada 07 Maret 2002 di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- Membebaskan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 H. oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Bacong, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

TTD

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

TTD

**Mansur, S.Ag., M.Pd.I**

Ketua Majelis,

TTD

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bacong, S.HI**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA. Mmj